KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 28 / KEP/412.013/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan
Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati;

b. bahwa berdasarkan penetapan Keputusan Bupati
Bojonegoro Nomor : 188/225/KEP/412.013/2017,
Rumah Sakit Umum Daerah Padangan telah menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Secara Penuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat
Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan
Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN:


KESATU : Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:
1. Lampiran I : Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;
2. Lampiran II : Pejabat Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Lampiran III : Pejabat Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;
   b. menyusun rencana strategis bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;
   c. menyiapkan Rancangan Anggaran Bisnis;
   d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
   e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
   f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati.

KETIGA : Pejabat Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pejabat Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Bisnis;
   b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;
   c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
   d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
   f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
   g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
   h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.


KEEMPAT : Pejabat Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pejabat Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rancangan Anggaran Bisnis; dan
   c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.


KEDELANAP : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BOJONEGORO,

[Signature]

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
6. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro; dan
LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR: 188/ 28 /KEP/412.013/2018 
TANGGAL: 5 JANUARY 2018

PEMIMPIN 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADANGAN 
KABUPATEN BOJONEGORO

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN</th>
<th>NAMA/NIP</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pemimpin</td>
<td>dr. SUNHADI, M.Kes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NIP. 19590721 198701 1 001</td>
<td>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO
PEJABAT KEUANGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADANGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN</th>
<th>NAMA/NIP</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NIP. 19700430 200501 2 009</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

[Signature]
H. SUYOTO
PEJABAT TEKNIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN</th>
<th>NAMA/NIP</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pejabat Teknis</td>
<td>dr. RURY DEWI YUNI ASTUTI NIP. 19730608 200212 2 005</td>
<td>Kepala Seksi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pejabat Teknis</td>
<td>MUHAMMAD TAQWIM, S.Kep.Ns NIP. 19690115 199503 1 005</td>
<td>Kepala Seksi Asuhan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO